IMPLEMENTASI BAGI HASIL *MUSAQAH* PADA PETANI KELAPA SAWIT DI DESA PANGKALAN PANDUK KABUPATEN PELALAWAN

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

OLEH:

DEDEK SETIAWAN
NIM. 11820514743

PROGRAM S1

EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1444 H/2023 M

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **"IMPLEMENTASI BAGI HASIL MUSAQAH PADA PERTANIAN KELAPA SAWIT DI DESA PANGKALAN PANDUK KABUPATEN PELALAWAN DITINJAU MENURUT EKONOMI SYARIAH"**, yang ditulis oleh:

Nama : DEDEK SETIAWAN
Nim : 11820514743
Program Studi : EKONOMI SYARIAH

Dapat diterima dan disetujui untuk di ujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Oktober 2022

Pembimbing I	Pembimbing II
Rozi Andrini, ME	**Dr. M. Ihsan, M.Ag**
NIP. 19940502 2018012 002	NIP. 19691012 199703 1

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"IMPLEMENTASI BAGI HASIL *MUSAQAH* PADA PETANI KELAPA SAWIT DI DESA PANGKALAN PANDUK KABUPATEN PELALAWAN",** yang ditulis oleh:

Nama :DEDEK SETIAWAN
NIM : 11820514743
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah di*munaqasyahkan* pada:
Hari/Tanggal : Rabu/ 15 Desember 2022
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Desember 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Muhammad Nurwahid, M.Ag .....

Sekretaris
Musnawati, S.E., M.Ak .....

Penguji I
Afdhol Rinaldi, S.E.,M.Ec .....

Penguji II
Darnilawati, S.E, M.Si .....

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP. 19741006 200501 1 005

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dedek Setiawan
NIM : 11820514743
Tempat/Tgl. Lahir : Pangkalan Panduk/25 Mei 2000
Fakultas : Syariah dan Hukum
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Bagi Hasil *Musaqah* Pada Pertanian Kelapa Sawit Di Desa Pangkalan Panduk Kabupaten Pelalawan Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya besedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 01 Desember 2022
Yang membuat pernyataan

METERAI TEMPEL
NBA0ECAKX186804624

Dedek Setiawan
NIM : 11820514743

** pilih salah salah satu sesuai jenis karya tulis*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutipsebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

Dedek Setiawan, (2022): Implementasi Bagi Hasil *Musaqah* Pada Petani Kelapa Sawit di Desa Pangkalan Panduk Kabupaten Pelalawan

Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya pihak petani kelapa sawit yang melakukan kerja sama namun merasa dirugikan, banyak dari kedua belah pihak antara petani dan penggarap terkadang merasa kurang puas dengan sistem bagi hasil yang mereka lakukan. Disisi lain kurangnya pemahaman konsep bagi hasil perkebunan secara pandangan islam juga masih sangat jarang ditemukan dalam aktivitas pertanian dalam masyarakat Desa Pangkalan Panduk Kabupaten Pelalawan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi bagi hasil *musaqah* pada petani kelapa sawit di Desa Pangkalan Panduk Kabupaten Pelalawan, dan untuk mengetahui apakah terdapat kendala penerapan akad *nusaqah* dalam pelaksanaan bagi hasil petani kelapa sawit di Desa Pangkalan Panduk Kabupaten Pelalawan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research)* Populasi dalam penelitian ini berjumlah 193 dan sampel berjumlah 83 orang.Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah deskiftif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi bagi hasil *musaqah* pada pertanian kelapa sawit di Desa Pangkalan Panduk Kabupaten Pelalawan dilakukan akad kerja sama bagi hasil atas perolehan hasil pertanian. Adapun porsi pembagian hasil yang dilakuakn petani dan penggarap yaitu dibagi 3, yaitu 2 bagian untuk pemilik lahan dan 1 bagian untuk penggarap lahan. Menurut ekonomi syariah pada implementasi bagi hasil kelapa sawit di Desa Pangkalan Panduk Kabupaten Pelalawan secara umum telah sesuai dengan Ekonomi Syariah. Yaitu pihak petani menyerahkan laha pertanian yang sudah ditanami kelapa sawit kepada penggarap untuk dipelihara mulai dari pembersihan lahan, pemupukan, hingga memanen hasil perkebunan.

Kata Kunci: Implementasi Bagi Hasil *Musaqah*

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadirat Allah *subhanahu wata'ala,* karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi **"Implementasi Bagi Hasil *Musaqah* Pada Petani Kelapa Sawit di Desa Pangkalan Panduk Kabupaten Pelalawan"** ini tepat pada waktunya. Sholawat dan salam senantiasa diucapkan kepada Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* sebagai *rahmatan lil`alamin* yang telah berjuang membawa umatnya dari alam kegelapan dan penuh kebodohan hingga ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Penulisan skripsi ini ditujukan untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat untuk meraih gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada program studi Ekonomi, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, dorongan, dukungan, bantuan dan petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya dan sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang menjadi bagian dalam penyelesaian skripsi ini, di antaranya:

1. Teristimewa buat Ibunda "Marwarni" dan Ayahanda "Mirul" yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, mendorong, memotivasi dan memberikan cinta dan kasih sayangnya hingga hari ini. Hal yang sama penulis

ucapkan kepada kedua saudara kandung saya, Arif Setiawan dan Rahmat Setiawan, serta segenap sanak saudara yang senantiasa mendukung dan mendoakan penulis;

2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pengetahuan di kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
4. Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Sofia Hardani, M.Ag selaku wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
5. Bapak Muhammad Nurwahid, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah dan Bapak Syamsurizal, SE, M.Sc, Ak selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah, serta staf jurusan Ekonomi Syariah yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini;
6. Ibu Rozi Andrini, M.E yang telah membimbing dan memberikan arahan serta meluangkan waktunya untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
7. Bapak Dr. M.Ihsan,M.Ag yang telah membimbing dan memberikan arahan serta meluangkan waktunya untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Ibu Nuryanti, S.E.I., M.E.Sy selaku Dosen Penasehat Akademis yang telah membimbing penulis selama menjalani perkuliahan;
9. Bapak/ Ibu dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis, sehingga penulis mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan membantu penulis mengerti apa yang belum penulis mengerti;
10. Terimakasih kepada Bapak Nazri selaku kepala Desa Pangkalan Panduk yang telah membantu penulis melengkapi hasil penelitian ini;
11. Terimakasih kepada sahabat-sahabat dan teman terbaik Alda, Rifka, Muhara, Lesi, Pama, Pendi herera, Mahesa saputra, Dafik Naim, Kiprah, Heru, yang senantiasa menyemangati dan mendoakan penulis;
12. Teman-teman seperjuangan Ekonomi Syariah terkhusus kelas C angkatan 2018 yang menjadi teman belajar dan mengembangkan potensi diri penulis;
13. Semua pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Do'a dan harapan penulis semoga Allah *subhanahu wata'ala* membalas budi baik semua pihak dengan kebaikan yang melimpah baik di dunia ini terlebih di akhirat kelak. *Aamiin Ya Rabbal 'Alamiin*.

Demikianlah skripsi ini diselesaikan dengan semampu penulis, semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan, kepada Allah *subhanahu wata'ala* penulis menyerahkan diri dan memohon pertolongan.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru,

Penulis,

DEDEK SETIAWAN
NIM. 11820514743

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **i**
KATA PENGANTAR ..... **ii**
DAFTAR ISI ..... **vi**
DAFTAR TABEL ..... **viii**
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Batasan Masalah 5
C. Rumusan Masalah 6
D. Tujuan Penelitian 6
E. Manfaat Penelitian 7
F. Sistematika Penulisan 7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Kerangka Teoritis 9
1. Bagi Hasil 9
2. Musaqah 16
3. Ekonomi Syariah 29
B. Penelitian Terdahulu 30
BAB III METODE PENELITIAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 34
1. Kondisi Geografis Desa Pangkalan Panduk 34
2. Kondisi Sosial 35
3. Kondisi Ekonomi 36
B. Lokasi Penelitian 38
C. Informan Penelitian 38
D. Subjek dan Objek Penelitian 38
E. Sumber Data 39
F. Teknik Pengumpulan Data 39
G. Teknik Analisis Data 39
H. Metode Penulisan 40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Bagi Hasil *Musaqah* Pada Pertanian Kelapa Sawit 41

B. Apakah Terdapat Kendala Penerapan Akad *Musaqah* Dalam Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian Kelapa Sawit di Desa Pangkalan Panduk Kabupaten Pelalawan 53

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 55

B. Saran..... 57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel III.1 Jenis dan Luas Penggunaan Tanah di Desa Pangkalan Panduk..... 35
Tabel III.4 Sumber Mata Pencarian Masyarakat Pangkalan Panduk..... 37
Tabel IV.1 Berdasarkan Jangka Waktu Pengelolaannya Dalam Melakukan Kerja Sama Bagi Hasil 43
Tabel IV.2 Berdasarkan Perjanjian Tertulis Antara Pemilik Lahan dan Penggarap Sebelum Melakukan Perjanjian Bagi Hasil..... 43
Tabel IV.3 Berdasarkan Jumlah Bagi Hasil yang Diperoleh Antara Pemilik Lahan dan Penggarap Disebutkan Ketika Awal Perjanjian Kerja Sama..... 44
Tabel IV.4 Berdasarkan Bagi Hasil yang Dilakukan Sudah Sesuai Dengan Syariat Islam..... 45
Tabel IV.5 Berdasarkan Terjadinya Peningkatan Hasil Panen Setelah Melakukan Bagi Hasil..... 46
Tabel IV.6 Berdasarkan Pemilik Lahan Memberikan Bantuan Perawatan Lahan Kepada Penggarap..... 47
Tabel IV.7 Berdasarkan Ketika Panen Dilakukan Bersama Antara Pemilik Lahan Dengan Penggarap 47
Tabel IV.8 Berdasarkan Bagi Hasil yang Dilakukan Hanya Kepada Masyarakat Sekitar Desa Pangkalan Panduk Saja 48

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang komprehensif (*rahmatan lil alamin)* yang mengantur semua aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh Rasullah SAW. Yang salah satunya adalah mengatur kehidupan bersosial atau bermasyarakat yaitu yang saling melibatkan dan membutuhkan bentuan kepada satu sama lain. Islam juga tidak mengabaikan setiap perkara yang ada dalam kehidipan manusia yaitu perkara yang dihalalkan dan perkara yang diharamkan.[1]

Ekonomi islam bukanlah realitas baru dalam dunia ilmiah modern saat ini. Dalam kurun waktu terakhir ini ekonomi syariah terus tumbuh menyempurnakan diri ditengah beragamnya sistem sosial dan ekonomi konvensional yang berbasiskan pada sistem sekuler. Sesungguhnya ilmu ekonomi islam sudah pernah dipraktikkan secara sempurna di masa Rasulullah SAW sampai masa kejayaan daulah *islamiyah* beberapa abad yang lalu.[2]

Ekonomi islam sangat tidak bisa dipisahkan dengan etika, dalam setiap kegiatan ekonomi harus memperhatikan etika-etika yang telah diatur oleh syariah, sehingga tujuan dari ekonomi islam bisa digapai. Tujuan akhir ekonomi adalah sebagaimana tujuan dari syari'ah islam itu sendiri (*maqashid*

[1] Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar grafika, 2003). h.74.

[2] Muhammad Dejapar, *Etika Bisnis Islam Tatanan Teori dan Praktis* (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 74.

asy syariah), yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat *(falah)* melalui tata kehidupan yang baik dan terhormat yang pastinya sesuia dengan syariah.[3]

Bekerja merupakan suatu kewajiban bagi setiap manusia, banyak sektor-sektor pekerjaan yang bisa dilakukan seperti dalam sektor produksi yaitu pertanian, perkebunan, pengolahan makanan dan minuman. Ia juga dapat melakukan aktifitas distribusi, seperti perdagangan, atau dalam bidang jasa seperti transportasi, kesehatan dan sebagainya.

Apabila seseorang ingin meraih kebahagiaan hidup, maka mereka harus bekerja dengan tekun, gigih, dan kerja keras dalam membangun usahanya untuk mencapai sukses yang diharapkan. Islam menganjurkan umatnya agar mau bekerja keras dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebaliknya, islam membenci umatnya yang hanya berpangku tangan, malas-malasan dan tidak mau bekerja mencari nafkah. Selain bekerja keras, kita harus berdoa kepada Allah SWT, agar apa yang diiginkan dapat terkabul. Sebab bekerja adalah usaha lahir yang harus dilakukan manusia atau disebut juga *syari'at,* sedangkan berdoa adalah ikhtiar bathin yang harus dilakukan manusia atau disebut juga hakikat.

Bertani merupakan salah satu jenis pekerjaan yang legal dalam islam dan sektor pertanian merupakan salah satu sumber ekonomi primer selain sektor perindustrian, sektor perdagangan dan jasa, di negara manapun dan apapun jenis sitem yang diterapkan, baik itu negara maju maupun negara berkembang. Al- Qurthubi berkata, "bertani adalah salah satu fardhu kifayah. Oleh karena

[3] Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Ed. Revisi, Cet. 3. h. 3.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu, imam wajib memaksa rakyat untuk bertani dan yang sejenis denganya, yaitu menanam pohon-pohonan.[4]

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia menusia memerlukan adanya manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Manusia pada dasarnya tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya orang lain. Dalam konteks ini terjadilah pergaulan antar manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan individu maupu sosial. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut muamalah.[5]

Dalam mengelola sektor pertanian terkadang tidak bisa dilakukan sendiri, dikarenakan luasnya lahan sering kali mengajak petani lain dalam mengelola sawah, kebun atau ladangnya. Mengelola tanah milik orang lain dalam islam diatur harus dengan bekerja sama, kerjasama adalah hubungan antara kedua belah pihak atau lebih dalam menjalankan kegiatan ekonomi atau bisnis supaya berjalan dengan baik, karena tidak ada diantara mereka bisa menjalankan kegiatannya secara individu. Hal ini terjadi karena modal sedikit, kesibukan waktu atau ilmu kemampuan yang dimiliki sedikit.[6]

Kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap dalam ekonomi Islam di sebut *muzara'ah* dan *mukhabarah. Muzara'ah* merupakan bentuk akad kerja sama pengolahan tanah pertanian antara pemilik tanah dengan penggarap,

[4] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2003), h. 42.

[5] Muhamad, *Metodologi Penelitian Pemikiran Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Ekonosia, 2003), h. 42.

[6] Veintzhal Rivai, *Islamic Transaction Law In Businnes*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), h, 112.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimana pemilik lahan memberikan lahan kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu (persentase hasil panen).[7] *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* ada kesamaan da nada pula perbedaan. Persamaanya ialah antara *mukhabarah* dan *muzara'ah* terjadi peristiwa yang sama, yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola. Perbedaanya ialah pada modal, bila modal berasal dari pengelola, disebut *mukhabarah*, dan bila modal dikeluarkan dari pemilik tanah, disebut muzara'ah.[8]

Selain *muzara'ah,* bentuk kerja sama dalam bidang pertanian adalah *musaqah. Musaqah* dalam arti bahasa *al-saqa*, yaitu seseorang bekerja pada pohon tamar, anggur, atau pohom-pohon yang lainnya supaya mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalannya.[9] Ada juga definisi lain yaitu *musaqah* adalah sebuah adalah sebuah bentuk kerja sama pemilik kebun dengan petani penggarap dengan tujuan agar kebun tersebut dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal, kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua adalah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan bersama.

Penelitian ini mebahas tentang perjanjian bagi hasil dari perkebunan kelapa sawit. penelitian ini fokus untuk menjawab terkait dengan bagi hasil dalam pandangan hukum akad *musaqah.* Penelitian ini menjadi sangat urgen untuk dibahas melihat secara realitas di Desa Pangkalan Panduk Kabupaten Pelalawan banyak dari kedua belah pihak antara pemodal dan penggarap

[7] Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah,* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 99.
[8] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 153.
[9] *Ibid*, h. 156.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terkadang merasa kurang puas dengan sistem bagi hasil yang mereka lakukan, serta banyak dari pihak tersebut masih belum yakin dengan sistem bagi hasil yang mereka lakukan. Disisi lain kurangnya pemahaman konsep bagi hasil perkebunan secara pandangan islam juga masih sangat jarang ditemukan dalam aktivitas pertanian dalam masyarakat Desa Pangkalan Panduk Kabupaten Pelalawan. Berikut adalah tabel jumlah petani dan yang melakukan bagi hasil.

Maka untuk memfokuskan penelitian ini maka penulis mengangkat judul **"IMPLEMENTASI BAGI HASIL *MUSAQAH* PADA PETANI KELAPA SAWIT DI DESA PANGKALAN PANDUK KABUPATEN PELALAWAN**

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah bertujuan untuk lebih memfokuskan kajian yang akan dilaksanakan sehingga tujuan penelitian tercapai dalam waktu yang singkat dan terkontrol dengan baik. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah **Implementasi Bagi Hasil *Musaqah* Pada Petani Kelapa Sawit di Desa Pangakalan Panduk Kabupaten Pelalawan**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan terjadi pembahasan pada skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana implementasi bagi hasil musaqah pada pertanian kelapa sawit di desa Pangkalan panduk kabupaten Pelalawan,?
2. Apakah terdapat kendala penerapan akad *musaqah* dalam pelaksanaan bagi hasil pertanian kelapa sawit di Desa Pangkalan Panduk Kabupaten Pelalawan,?

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi bagi hasil musaqah pada pertanian kelapa sawit di Desa Pangkalan Panduk Kabupaten Pelalawan
2. Untuk mengetahui apakah terdapat kendala penerapan akad *musaqah* dalam pelaksanaan bagi hasil pertanian kelapa sawit di Desa Pangkalan Panduk Kabupaten Pelalawan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana Ekonomi Syariah (SE) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.
2. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan dan cakrawala berfikir serta sebagai bahan bacaan yang baik bagi penulis maupun mahasiswa.
3. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan bagi akademisi, memberikan sumbangsi pengetahuan dan penilian terhadap pengaruh Implementasi bagi hasil musaqah pada pertanian kelapa sawit dalam perspektif ekonomi syariah.

F. Sistematika penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami penulisan penelitian ini, maka penelitian ini terdiri dari beberapa bab yang masing-masing terdiri dari sub-sub bab. Lebih jelasnya sistematika penulisan proposal ini penulis uraikan sebagai berikut:

Bab satu pendahuluan, yang berisi uraian secara singkat dan menyeluruh mengenai tujuan penulisan yang terdiri dari sub bab, yaitu: Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab Dua Tinjauan Pustaka, pada bab ini berisi landasan, Kerangka Teori Mengenai Pengertian Bagi Hasil, Dasar Hukum Bagi Hasil, Rukun dan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syarat Bagi Hasil, Tujuan dan Manfaat Bagi Hasil, Jenis-Jenis Bagi Hasil, pengertian Bagi hasil Musaqah, Dasar Hukum Musaqah, Rukun dan Syarat Musaqah, Pengertian Ekonomi Syariah. Pada bab ini juga terdapat kerangka berpikir dan penelitian terdahulu.

Bab Tiga Metodologi Penelitian, karena penelitian ini adalah penelitian lapangan maka isi bab ini adalah: Lokasi Penelitian, Jenis Penelitian, Populasi dan Sampel, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Analisi Data, pada bab ini juga terdapat Gambaran Umum Lokasi Penelitian, berisi tentang gambaran umum lokasi peneltian. Dalam hal ini dimulai dari: profil Desa Pangkalan Panduk, Sejarah Desa Pangkalan Panduk, Visi dan Misi Desa Pangkalan Panduk, Struktur Organisasi, Uraian Pekerjaan dan Data Kependudukan.

Bab Empat, pada bab empat juga berisi Hasil Peneltian dan Pembahasan, membahas hasil penelitian dan kesimpulan penelitian yaitu implementasi bagi hasil *musaqah* pada pertanian kelapa sawit di Desa Pangkalan Panduk Kabupaten Pelalawan di tinjau menurut ekonomi syariah.

Bab Lima Penutup, pada bab ini penulis memberikan kesimpulan dari penelitian yang dilkakukan dan memberikan saran sebagai perbaikan dari segala kekurangan dan disertai dengan lampiran-lampiran.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Bagi Hasil

1. Pengertian Bagi Hasil

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih.[10]

Istilah bagi hasil dalam kamus Inggris dikenal dengan *profit sharing*, yaitu pembagian laba secara definitif dalam kamus ekonomi, *profit sharing* diartikan sebagai distribusi beberapa bagian dari laba kepada para pegawai dari suatu perusahaan.

Menurut Sjahdeini, bagi hasil didefinisikan sebagai pembagian keuntungan yang diperoleh atas usaha antara pihak bank dan nasabah atas kesepakatan bersama dalam melakukan suatu kerja sama.[11]

Didalam fiqh muamalah bagi hasil disebut dengan istilah *mudharabah* yaitu adalah suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih, dimana pihak pertama memberikan modal usaha, sedangkan pihak kedua menyediakan tenaga dan keahlian, dengan ketentuan

[10] Wirdayana Wahab, *Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Terhadap Minat Menabung Di Bank Syariah, JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 2016, Vol 1 (2).

[11] Muhammad Abrar Kasmin Hutagalung, *Pengaruh Pengetahuan dan Sikap Terhadap Minat Masyarakat Pada Bank Syariah, Jurna; Al-Qasd*, 2017, Vol 1 (2).

dibagi diantara mereka sesuai dengan kesepakatan yang mereka tetapkan bersama.[12]

2. Dasar Hukum Bagi Hasil

Secara syar'i keabsahan transaksi bagi hasil didasarkan pada beberapa nash Al-Quran dan sunnah. Secara umum, landasan dari syariah bagi hasil lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadist berikut ini :

1) Al-Quran

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ ۗفَاِذَآ اَفَضْتُمْ مِّنعَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖوَاذْكُرُوْهُ كَمَهَدٰىكُمْ ۚوَاِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الضَّاۤلِّيْنَ

Artinya: tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka bilamana kamu sudah bertolak dari arafat berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam, dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukan-nya kepadamu dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat". (QS: Al-Baqarah: 198)

Ayat ini menerangkan hukum transaksi secara umum, lebih khusus kepada transaksi perdagangan, bisnis jual beli. Dalam ayat ini Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan, dan segala bentuk transaksi lainnya harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak

[12] Racmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001),h. 224.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibenarkan oleh syariat. Kita boleh melakukan transaksi terhadap orang lain dengan jalan perdagangan dengan asas saling ridha, saling ikhlas.

2) As-Sunnah

Salah satu kehujjahan as-sunnah atau hadist adalah riwayat Ahmad dan Abu Daud dari Ruwaifa' bin Tsabat Al- Anshari, dia berkata:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلاَثٌ فِيْهِنَّ الْبَرَكَةُ: اَلْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُوَخَلْطُالْبُرِّبِالشَّعِيْرِلِلْبَيْتِ لاَ لِلْبَيْعِ

"Tiga perkara yang mengandung berkah ialah jual beli yang ditangguhkan, mengerjakan qiradh (memberi modal kepada orang lain), dan yang mecampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjualbelikan." (HR. Ibn Majjah dari Shuhaib).

Ditinjau dari kehujjahannya dalam pembentukan hukum islam, maka hubungan as-sunnah dengan Al-Quran adalah sebagai hubungan yang beriringan, atau sebagai urutan kedua setelah Al-Quran, yakni sebagai rujukan pada mujtahid dalam menentukan sumber hukum pokok dan yang pertama bagi pembentukan hukum islam. Oleh sebab itu jika didalam Al-Quran tidak dijumpai, maka harus kembali kepada sunnah.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Ijma

Umat islam sepakat bahwa bagi hasil di perbolehkan. Hanya saja, mereka berbeda pendapat tentang jenisnya.

Dengan demikian hukum melakukan bagi hasil adalah mubah, demikian juga bagi hasil yang dilkukan antara orang islam dengan orang non islam di perbolehkan. Hanya saja, orang kafir Dzimmi tersebut tidak boleh menjual minuman keras dan babi sementara mereka sedang melakukan syirkah dengan orang islam. Sedangkan minuman keras dan babi yang mereka jual sebelum mereka melakukan syirkah dengan orang islam, laba penjualannya yang mereka pergunakannya untuk melakukan syirkah dengan orang islam tidak boleh di pergunakan untuk mengadakan syirkah.

Bagi hasil di anggap tidak sah, jika di lakukan oleh orang yang tidak boleh mengelola harta. Sebab bagi hasil itu merupakan transaksi untuk mengelola harta. Sehingga transaksi tersebut di anggap tidak sah, apabila yang melakukannya termasuk dalam kategori orang yang tidak boleh mengelola harta. Oleh karena itu, orang yang di kendalikan oleh orang yang *(majhur alaih)* serta bagi hasil tiap orang yang tidak boleh mengelola harta, hukumnya tidak sah.[13]

[13] Ari Kartiko, *Konsep Bagi Hasil Dalam Perspektif Islam, Indonesian Interdisciplinary Journal Of Sharia Economics (IIJSE)*, 2019, Vol 2 (1).

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Rukun dan Syarat Bagi Hasil

1) Rukun bagi hasil

a) Pelaku

Adalah pemilik modal maupun pelaksana usaha. Dalam bagi hasil harus ada minimal dua pelaku, pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahib al-mal),* sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha *(mudharib atau 'amil).*

b) Objek

Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah,* sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah.*

c) Ijab Qabul

Kedua bela pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah.* Ijab qabul harus disampaikan secara jelas atau dituliskan untuk ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

d) Nisbah keuntungan

Adalah rukun yang khas dalam akad *mudharabah,* yang tidak ada dalam akad jual beli.

2) Syarat Bagi Hasil

a) Yang berkaitan dengan orang yang melakukan transaksi, harus orang yang bertindak atas nama hukum.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Berkaitan dengan modal, yaitu: berbentuk uang, jelas jumlahnya, tunai, dan diserah sepenuhnya kepada yang mengelola.

c) Pembagian keuntungan harus jelas persentasenya.

4. Tujuan/Manfaat Bagi Hasil

Adapun tujuan dan manfaat bagi hasil adalah sebagai berikut:

1) Prinsip bagi hasil dengan pengaturan *profit sharing* maupun *revenue sharing* mengandung semangat *maqasid al-Syariah (hifdzu al maal),* yaitu mengatur pembagian hasil yang berkeadilan bagi semua pihak *(rab al maal dan mudhrab),* semua pihak selalu bersama-sama dalam keuntungan dan bersama pula dalam berbagai resiko.

2) Bagi hasil, dapat mendatangkan manfaat baik duniawi maupun ukhrawi.

3) Bagi hasil dapat memberikan kemudahan dalam menjalankan usaha terutama bagi kegiatan usaha yang bergerak di sektor riil (barang dan jasa), sehingga dapat merangsang etos kerja yang dinamis kreatif sesuai dengan keahlian masing-masing.

4) Bagi hasil, menghadirkan keadilan dalam bentuk pengaturan sebuah sistem pembagian yang dapat dirasakan keadilan tersebut oleh:

a) Penyandang dana *(shahib al maal)* dank Bank selaku *(mudharib)* dalam kategori pendanaan *(funding)*.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Pihak bank *(shahib al maal)* dan Nasabah selaku pengelola *(mudharib)* dalam kategori pembiayaan *(financing)*.

c) Tegaknya syariah dalam kegiatan bisnis yang di jembatani oleh bank syariah.[14]

5. Jenis-Jenis Bagi Hasil

Bentuk-bentuk kontrak kerjasama bagi hasil dalam perbankan syariah secara umum dapat dilakukan dalam empat akad, yaitu *musyarakah, mudharabah, muzara'ah dan musaqah.* Namun pada penerapannya prinsip yang digunakan pada sistem bagi hasil, pada umumnya bank syariah menggunakan kontrak kerjasama pada *akad musyarakah* dan *mudharabah.*

1) Musyarakah *(Joint Venture Profit Loss Sharing)*

Adalah mencampurkan salah satu dari macam harta dengan harta lainnya sehingga tidak dapat dibedakan di antara keduanya. Dalam pengertian lain musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*).

2) Mudharabah *(Trustee Profit Sharing)*

Adalah suatu pernyataan yang mengandung pengertian bahwa seseorang memberi modal niaga kepada orang lain agar modal itu diniagakan dengan perjanjian keuntungannya dibagi antaradua

[14] Suherman, *Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Sebuah Pendekatan Al-Muqasidu Al-Syariah, Junal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2018, vol 1 (1).

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

belah pihak sesuai perjanjian, di dalam kerugian ditanggunng oleh pemilik modal.[15]

B. Musaqah

1. Pengertian Bagi Hasil Musaqah

Secara sederhana *musaqah* diartikan dengan kerjasama dalam perawatan tanaman dengan imbalan dari hasil yang diperoleh dari tanaman tersebut. Menurut Amir Syarifuddin, yang dimaksud dengan tanaman dalam muamalah ini adalah tanaman tua, atau tanaman keras yang berbuah untuk mengharapkan buahnya. Perawatan disini mencakup mengairi, menyiagi, merawat dan usaha lain yang berkenaan dengan buahnya.

Musaqah diambil dari kata *al-saqa,* yaitu seseorang yang bekerja pada pohon tamar, anggur (mengurusnya), atau pohon-pohon yang lainnya supaya mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan. *Musaqah* adalah bentuk yang lebih sederhana dari *muzara'ah* dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.[16]

Secara etimologi, al-*musaqah* berarti transaksi dalam pengairan, yang oleh penduduk Madinah disebut dengan al-muamalah. Secara terminologis fiqh, al-*musaqah* didefenisikan oleh para ulama

[15] *Ibid*, 170-171

[16] Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, Malang:UIN-Maliki Malang Press,2018, h.95.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fiqh dengan: "*penyerahan sebidang kebun kepada petani untuk digarap dan dirawat dengan ketentuan bahwa petani mendapatkan bagian dari hasil kebun itu".*

Musaqah, didefenisikan oleh para ulama, sebagaimana dikemukakan oleh Abdurrahman al- Jaziri, akad untuk pemeliharaan pohon kurma, tanaman (pertanian), dan hal lainnya, dengan syarat-syarat tertentu. Menurut ulama syafi'iyah mendefinisikan Musaqah adalah mempekerjaan petani penggarap untuk menggarap kurma atau pohon anggur saja dengan cara mengairi dan merawatnya dan hasil kurma atau anggur itu dibagi bersama antara pemilik dengan petani penggarap.

Menurut Malikiyah, sesuatu yang tumbuh ditanah terbagi menjadi lima macam, yaitu sebagai berikut:

1) Pohon-pohon tersebut berakar kuat (tetap) dan berbuah. Buah itu dipetik serta pohon tersebut tetap ada dengan waktu yang lama, misalnya pohon anggur dan zaitun.
2) Pohon-pohon tersebut berakar tetap, tetapi tidak berbuah, seperti pohon kayu keras, karet dan jati.
3) Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat, tetapi berbuah dan dapat dipetik seperti padi.
4) Pohon-pohon yang tidak berakar kuat dan tidak ada buahnya yang dapat dipetik, tetapi memiliki kembang yang bermanfaat, seperti bunga mawar.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Pohon-pohon yang diambil manfaatnya, bukan buah, seperti tanaman hias yang ditanam dihalaman rumah dan ditempat lainnya.

2. Dasar Hukum Musaqah

Dasar hukum *musaqah* yang bersumber dari Al-Qur'an diantaranya adalah : QS: Al-Baqarah: 282.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ ... ٢٨٢

Artinya: " hai orang-orang beriman, apabila kamu bermuamalah, tidak secara tunai guna waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar." (QS: Al-Baqarah: 282)..[17]

3. Rukun dan Syarat Musaqah

Kerjasama dalam bentuk *musaqah* ini berbeda dengan mengupah tukang kebun untuk merawat tanaman, karena hasil yang diterimanya adalah upah yang telah pasti ukurannya dan bukan dari hasilnya yang belum tentu. Sebagai kerjasama yang timbul dari kehendak bersama, maka kerjasama ini memerlukan suatu perjanjian atau akad dengan cara dan bentuk yang sama-sama diketahui dapat menunjukan telah terjadi kerjasama secara sukarela (suka sama suka).

Hukum musaqah shahih menurut para ulama memiliki beberapa hukum atau ketetapan, yaitu sebagai berikut:

[17] Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahanya*, (Yogyakarta: Universitas Indonesia, 1995), h. 4.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Menurut ulama Hanafiya hukum musaqah shahih adalah sebagai berikut:
   a) Segala pekerjaan yang berkenaan dengan pemeliharaan pohon diserahkan kepada penggarap, sedangkan biaya yang diperlukan dalam pemeliharaan dibagi dua.
   b) Hasil dari musaqah dibagi berdasarkan kesepakatan.
   c) Jika pohon tidak menghasilkan sesuatu, keduanya tidak mendapatkan apa-apa.
   d) Akad adalah lazim dari kedua bela pihak, dengan demikian pihak yang berakad tidak dapat membatalkan akad tanpa izin salah satunya.
   e) Pemilik boleh memaksa penggarap untuk bekerja, kecuali ada uzur.
   f) Boleh menambah hasil dari ketetapan yang telah disepakati.
   g) Penggarap tidak memberikan musaqah kepada penggarap lain, kecuali jika diizinkan oleh pemilik. Namun demikian, penggarap awal tidak mendapatkan apa-apa dari hasil, sedangkan penggarap kedua berhak mendapatkan upah sesuai dengan pekerjaannya.
2) Ulama Malikiyah pada umumnya menyepakati hukum-hukum yang ditetapkan oleh ulama Hanafiyah. Namun demikian, mereka berpendapat dalam penggarapan.[18]

[18] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *fiqih Muamalat (Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam)*, (Jakarta: Amzah, 2010), h.246

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a) Sesuatu yang tidak berhubungan dengan buah tidak wajib dikerjakan dan tidak boleh disyaratkan.

b) Sesuatu yang berkaitan dengan buah yang membekas di tanah, tidak wajib dibenahi oleh penggarap.

c) Sesuatu yang berkaitan dengan buah, tetapi tidak tetap adalah kewajiban penggarap, seperti menyiram atau menyediakan alat garapan, dan lain-lain.

3) Ulama syafi'iyah dan Hanabilah sepakat dengan ulama Malikiyah dalam membatasi pekerjaan penggarap, dan menambahkan bahwa segala pekerjaan yang rutin setiap tahun adalah kewajiban penggarap, sedangkan pekerjaan yang tidak rutin adalah kewajiban pemilik tanah.[19]

Terdapat beberapa perbedaan dikalangan ulama fiqh terhadap rukun-rukun *musaqah*. Ulama hanafiyah berpendirian bahwa yang menjadi rukun dalam akad adalah *ijab* dari pemilik tanah perkebunan dan *qabul* dari petani penggarap, dan pekerjaan dari pihak petani penggarap. Sedangkan rukun-rukun *musaqah* menurut ulama Syafi'iyah ada lima berikut:

1) *Sighat*, yang dilakukan kadang-kadang dengan jelas (*sharih*) dan dengan samaran (*kinayah*). Disyaratkan *sighat* dengan lafazh dan tidak cukup dengan perbuatan saja.

[19] *Op.cit*, h.214

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Dua orang atau pihak yang berakad (*al-aqidani*), disyaratkan bagi orang-orang berakad dengan ahli (mampu) untuk mengelola akad, seperti baligh, berakal, dan tidak berada dibawah pengampuan.
3) Kebun dan semua pohon yang berbuah, semu pohon yang berbuah boleh diparokan (bagi hasil), baik yang berbuah tahunan (satu kali dalam setahun) maupun yang buahnya hanya satu kali kemudian mati, seperti padi, jagung, dan yang lainnya.
4) Masa kerja, hendaklah ditentukan lama waktu yang akan dikerjakan, seperti satu tahun atau sekurang-kurangnya menurut kebiasaan. Dalam waktu tersebut tanaman atau pohon yang diurus sudah berbuah, juga yang harus ditentukan ialah pekerjaan yang harus dilakukan oleh tukang kebun, seperti menyiram, memotongi cabang-cabang pohon yang akan menghambat kesuburan buah, atau mengawinkannya.
5) Buah, hendaklah ditentukan bagian masing-masing (yang punya kebun dan bekerja dikebun), seperti seperdua, sepertiga, seperempat, atau ukuran yang lainnya.

Secara terminologi, *Musaqah* yaitu akad pemeliharaan tanaman (pertanian) dan lainnya dengan syarat-syarat tertentu. *Musaqah* secara terminologi didefenisikan oleh para ulama:

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Menurut Abdurrahman Al-Jaziri

Musaqah yaitu untuk pemeliharaan pohon kurma, tanaman (pertanian) dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu.[20]

b. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie, *musaqah* yaitu syarikat pertanian untuk memperoleh hasil dari pepohonan.[21]

c. Menurut Malikiyah, Musaqah ialah sesuatu yang tumbuh ditanah. Sesuatu yang tumbuh di tanah dibagi menjadi lima macam, yaitu:

1) Pohon-pohon tersebut berakar kuat (tetap) dan pohon tersebut berbuah. Buah itu dipetik serta pohon tersebut tetap ada dengan waktu yang lama, misalnya pohon anggur dan zaitun.
2) Pohon-pohon tersebut tidak berakar tetap, tetapi tidak berbuah seperti pohon kayu keras, karet dan jati.
3) Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat, tetapi berbuah dan dapatb dipetik, seperti padi.
4) Pohon tersebut tidak berakar kuat dan tidak ada buah yang dapat dipetik tetapi memiliki kembang yang bermanfaat, seperti bunga mawar.
5) Pohon-pohon yang diambil hijau dan basahnya sebagai suatu manfat, bukan buahnya, seperti tanaman hias yang ditanam dihalaman rumah dan ditempat lainnya

[20] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), h. 56

[21] Risal Darwis, *Sistem Bagi Hasil Pertanian pada Masyarakat Petani Penggarap di Kabupaten Gorontalo Perspektif Hukum Ekonomi Islam.* Jurnal Al-Mizam, Vol.XII. Nomor 1, 2016, h.7

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Menurut syafi'iyah, *musaqah* ialah memberikan pekerjaan orang yang memiliki pohon tamar dan anggur kepada orang lain untuk kesenangan keduanya dengan menyiram, mememilhara dan menjaganya, pekerja memperoleh bagian tertentu dari buah yang dihasilkan pohon-pohon tersebut.

e. Menurut undang-undang No.2 tahun 1960 pada pasal 1 (satu) huruf c tentang bagi hasil pengertian perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada suatu pihak dan seseorang atau badan pada pihak lain yang dalam undang-undang ini disebut "penggarap" berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya kedua bela pihak. Perjanjian bagi hasil tanah pertanian diperuntukan untuk mengatur perjanjian pengusaha tanah dengan bagi hasil agar pembagian hasil tanahnya antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar yang adil dan agar terjamin pula kedudukan huikum yang layak bagi penggarap itu, dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban baik dari penggarap maupun dari pemilik.

f. Menurut Hanabilah, *musaqah* mencakup dua masalah, yaitu:

1) Pemilik menyerahkan tanah yang sudah ditanami,seperti pohon anggur, kurma dan yang lainnya, baginya ada buahnya yang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimakan sebagai bagian tertentu dari buah pohon tersebut, seperti sepertiganya atau setengahnya.

2) Seseorang menyerahkan tanah dan pohon. Pohon tersebuit ditanam pada tanahnya, yang menanam akan memperoleh bagian tertentu dari buah pohon yang ditanamnya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *musaqah* ialah sebuah bentuk kerjasama pemilik kebun menyerahkan dan mempercayakan kebunnya kepada petani penggarap untuk digarap kebun yang sudah ditanami pohon seperti kebun karet, sawit, jati, dan kakao, sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala sesuatu yang dihasilkan petani penggarap merupakan hak bersama antara pemilik kebun dan petani penggarap untuk dibagi hasilnya dengan nisbah sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.

Adapun faktor-faktor yang mendukung kesejahteraan ekonomi masyarakat yang diantaranya sebagai berikut:

1) Faktor sumber daya manusia, sama halnya dengan proses pembangunan, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh SDM.
2) Faktor sumber daya alam, sebagian besar berkembang bertumpu pada sumber daya alam dalam melaksanakan pembangunannya.
3) Faktor ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat mendorong adanya percepatan proses pembangunan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Faktor budaya, faktor budaya memberikan dampak tersedianya terhadap pembangunan ekonomi yang dilakukan, faktor ini sangat berfungsi sebagai pembangkit dalam proses pembangunan.
5) Faktor sumber daya modal, sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengelola SDA dan meningkatkan kualitas IPTEK, sumber modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena dapat meningkatkan produktivitas.

Adapun indikator kesejahteraan petani menurut Rahmat, terdapat tiga aspek yang bisa menunjukan indikator (perinci dan penanda) kesejahteraan petani, yaitu:

1) Struktur pendapatan menunjukan sumber pendapatan utama keluarga petani dari sektor pertanian atau sebaliknya yaitu dari non pertanian.
2) Perkembangan pangsa pengeluaran untuk penganti dapat dipakai salah satu indikator keberhasilan ekonomi pedesaan.
3) Perkembangan nilai tukar petani (NTP) yang secara konsepsi NTP yang merupakan alat pengukur daya tukar dari komoditas pertanian yang dihasilkan petani terhadap produk yang dibeli petani untuk keperluan konsumsi dan keperluan dalam memproduksi usaha tani.

Pembolehan *Al-musaqah* di dalam ketentuan hukum islam karena banyak yang membutuhkannya, dan didasarkan pada perbuatan Nabi Muhammad SAW dan juga telah dilaksanakan oleh para sahabat. Dalam sebuah hadis Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah SAW pernah

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan tanah dan tanaman kurma di Khaibar kepada penduduk Khaibar untuk dipelihara denga mempergunakan peralatan dan dana mereka sebagai imbalan mereka memperoleh persentase tertentu dari hasil panen.[22]

Agar pelaksanaan bagi hasil *Al-musaqah* dapat berjalan sesuai dengan ajaran islam, yaitu untuk kemaslahatan umat manusia, maka oleh para ulama terdahulu ditetapkan beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh para pelaku perikatan. Apabila syarat ini tidak dapat dipenuhi maka pelaksanaan perikatan itu dipendang batal (fasakh).[23]

Musaqah memiliki dua rukun yaitu ijab dan qabul, sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perikatan *Al-musaqah* ini oleh ulama fiqih ditentukan sebagai berikut:

1) Bahwa pohon yang akan dilakukan bagi hasil *al-musaqah* itu harus diketahui dengan penglihatan atau sifat yang tidak berbeda dengannya, karena akad terhadap sesuatu yang tidak diketahui hukumnya tidak sah.
2) Bahwa masa *musaqah* diketahui karena ia merupakan akad lazim (keharusan) sehingga tidak ada unsur gharar (penipuan) di dalamnya.
3) Hendaknya akad *musaqah* dilakukan sebelum tampak buahnya, karena dalam kondisi seperti ini pohon perlu penggarapan.

[22] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo,2007) cet ke 40. h. 301

[23] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Terj: Mujahidin Muhayan, (Jakarta: Pena Pundi Aksara,2011), h.295

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Hendaknya *musaqah* (penggarap) mendapatkan bagian tertentu dari hasil seperti setengah atau sepertiga bagian.

Adapun akad *musaqah* bisa berakhir karena adanya beberapa hal yaitu sebagai berikut:

1) Telah selesainya masa yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam hubungan ini syafi'iyah berpendapat apabila buah keluar setelah habisnya masa *musaqah* maka penggarap tidak berhak untuk mengambilnya, karena masa penggarapan sudah habis. Akan tetapi, menurut Hanafiah apabila sampai dengan habisnya masa *musaqah* buah belum keluar atau belum masak maka berdasarkan *ihtisan musaqah* masih tetap berlaku sampai buah menjadi masak dan penggarap diberikan pilihan apakah mau berhenti atau bekerja tanpa diberi upah. Jika penggarap menolak untuk bekerja, maka pemilik atau ahli warisnya dapat melakukan tiga hal yaitu:
   a) Membagi buah dengan memakai persyaratan pemilik
   b) Penggarap memberikan bagiannya kepada pemilik
   c) Membiayai sampai berbuah, kemudian mengambil bagian penggarap sekedar pengganti pembiayaan.[24]
2) Meninggalnya salah satu yang berakad, apabila salah satu dari yang melakukan perjanjian bagi hasil *Al-musaqah* meninggal, sedangkan pohon yang dijadikan objek bagi hasil sudah berbuah tapi belum jelas baiknya, maka untuk menjaga kemaslahatan masing-masing pihak,

[24] *Op.cit*, h. 219

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sipenggarap melangsungkan pekerjaan, atau ahli warisnya mengarap sampai buahnya menjadi masak, sekalipun misalnya tindakan itu dilakukan secara terpaksa terhadap pemilik dalam artian jika pemilik keberatan. Tetapi jika mereka hendak memetik buah beluim masak yang demikian tidak mungkin. Hak berada pada pemilik atau ahli warisnya dalam hal apabila terhadap ketentuan sebagai berikut:

a) Kesepakatan memetik buah dan membaginya sesuai kesepakatan.
b) Memberikan pada pekerja atau ahli warisnya uang sesuai dengan bagian mereka, sebab merekalah yang berhak mengambil buahnya.
c) Pembiayaan pohon sampai buahnya masak, kemudian kembali pada pekerja atau ahli warisnya, atau ia mengambil buahnya yang menjadi bagiannya.

3) Membatalkan dengan ucapan yang baik secara jelas ataupun dengan udzur diantaranya jika penggarap sakit sehingga ia tidak mampu bekerja, pekerja sedang berpergian, penggarap terkenal sebagai seorang pencuri yang dikhawatirkan ia akan mencuri buah sebelum dipetik.

Menurut syafi'iyah *musaqah* tidak batal karena adanya *udzur*, apabila penggarap berkhianat misalnya, maka ditunjuklah seorang pengawas yang mengawasi pekerjaan sampai selesai. Apabila penggarap sakit misalnya dan ia tidak mampu bekerja maka ditunjuk orang lain yang menggantikannya untuk sementara, tanpa mencabut kewenangan penggarap.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah adalah ekonomi yang berdasarkan dengan ketentuan syariah. Lahirnya ekonomi syariah ini bermula ketika Rasulullah SAW melakukan aktifitas perdagangannya, yaitu ketika berusia sekitar 16-17 tahun. Rasulullah SAW ketika itu melakukan perdagangan disekitar masjidil haram dengan sistem murabahah, yaitu jual beli yang harga pokoknya diinformasikan dan marginnya dapat dinegosiasikan. Rasulullah SAW memulai aktifitas perdagangan karena pada saat itu perekonomian Abu Thalib mengalami kesulitan. Ketika Rasulullah SAW berusia 20-an, Rasulullah SAW memulai bisnis kongsi dagang (bermusyarokah) dengan Khodijah. Bisnis Rasulullah SAW berkembang denga pesat, sampai-sampai Rasulullah SAW dapat memberikan mahar kepada Khodijah sebesar 100 ekor unta merah (pada saat itu unta merah kendaraan termahal). Pada sejarah ini, hal yang kita dapat pelajaran dari hal ini adalah, akad-akad syariah telah ada ketika Rasulullah SAW belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, sistem ekonomi syariah baru ada ketika Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul.[25]

Adapun pengertian Ekonomi Syariah menurut para ahli adalah sebagai berikut:

Pengertian ekonomi syariah atau pengertian Ekonomi Islam menurut M.A. Manan adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nila-nilai islam.

[25] Mei Santi, *Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia, Jurnal Eksyar (Ekonomi Syariah)*, 2019, Vol. 07 (01).

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Muhammad Abdullah al-'Arabi, pengertian Ekonomi Syariah atau pengertian ekonomi islam ialah sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang kita simpulkan dari Al-Quran dan sunnah, dimana merupakan bangunan perekonomian yang didirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai tiap lingkungan dan masa.

Menurut Prof. Dr. Zainuddin Ali, pengertian ekonomi syariah atau pengertian ekonomi islam adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari Al-Quran dan hadist yang mengatur perekonomian umat manusia.

Menurut Dr. Mardani, pengertian ekonomi syariah atau pengertian ekonomi islam yang usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang per orang atau kelompok orang atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.

Dari pengertian ekonomi syariah diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian Ekonomi Syariah atau penegrtian ekonomi islam adalah sistem ekonomi yang bersumber dari wahyu yang transdental (Al-Quran dan hadist) dan sumber interprestasi dari wahyu yang disebut dengan ijtihad.[26]

A. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Emily Nur Saidi, Tahun 2019,dengan judul "Impelemtasi Al-Musaqah Terhadap Kesejahteraan Buruh Petik Cengkeh Di Desa Kombo, Toli-Toli". Kesimpulan dari penelitian ini adalah implementasi bagi hasil

[26] Aan Ansori, *Digitalisasi Ekonomi Syariah, Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Bisnis Islam*, 2016, Vol 07 (01).

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara pemilik kebun dan buruh tani cengkeh di desa kombo, masih menggunakan kebiasaan daerah setempat (hukum adat). Perjanjian hanya secara lisan, dan hanya berdasarkan atas dasar kepercayaan. Bentuk perjanjian bagi hasil perrtanian cengkeh di desa kombo, dikenal dengan istilah "*bagi dua"* (bagi sama) 50:50. Ukuran yang digunakan untuk mengukur pembagian hasil panen cengkeh yaitu menggunakan timbangan, dan bekas kaleng susu atau disebut dalam bahasa setempat "*cupa".*implementasi bagi hasil buruh tani cengkeh di desa kombo tidak sesuai secara keseluruhan dengan *musaqah* sehingga cara seperti itu bisa dikatakan sebagai *urf* (adat kebiasaan) yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum. *Urf* dibolehkan dalam islam asal tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

2. Penelitian oleh Lena Krisnawati, Tahun 2021, dengan judul "Analisis Penerapan *Musaqah* Antara Pemilik Kebun Karet Dan Peggarap Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Ulak Paceh Jaya Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin". Kesimpulan dari penelitian ini adalah mekanisme penerapan kerjasama *musaqah* antara pemilik kebun karet dan penggarap yang ada di Desa Ulek Paceh Jaya merupakan bentuk kerjasama yang terdiri dari dua belah pihak yaitu satu pihak sebagai pemilik lahan perkebunan dan pihak lainnya sebagai penggarap lahan perkebunan. Dalam prakteknya dilapangan, biasanya dilakukan berdasarkan pada hukum dan adat setempat yang berlaku yaitu perjanjian dilakukan secara lisan ataupun tidak tertulis atas dasar suka

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sama suka serta lebih mengutamakan faktor keyakinan atau kepercayaan. Adapun biaya-biaya selama perawatan ditanggung oleh pemilik kebun dan untuk hal-hal lain seperti pisau sadap atau memotong pohon karet, mangkok atau cup untuk menampung lateks, ember itu berasal dari petani penggarap. Perjanjian bagi hasil yang dengan hasil dibagi menjadi 1/3 untuk pemilik lahan dan 2/3 untuk petani penggarap.

3. Penelitian oleh Zarul Arifin, Tahun 2020, dengan judul "Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Pada Koperasi Cempaka Biru Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas Perspektif Hukum Islam". Kesimpulan dari penelitian ini adalah praktik bagi hasil pengelolaan lahan koperasi Cempaka Biru yang dilakukan di kecamatan Sejangkung terdapat ketidak jelasan waktu dalam pembagian sisa hasil usahanya meskipun demikian praktik tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Pasal 45 yang menjelaskan sisa hasil usaha. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa tinjauan hukum islam terhadap praktel bagi hasil pengelolaan lahan koperasi Cempaka Biru dilarang oleh syara' karena mengandung unsur gharar. Karena adanya ketidak pastian waktu dalam pembagian hasil sisa usaha oleh koperasi kepada anggotanya padahal kesepakatan dalam perjanjian bagi hasil harus sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Fitri Kumala Sari, Tahun 2020, dengan judul "Implementasi Akad *Musaqah* Pada Sektor Pertanian Kakao Di Desa Lembah Subur Kecamatan Dangia Kabupaten Kolaka Timur Sulawesi Tenggara". Kesimpulan dari penelitian ini adalah implementasi akad *musaqah* pada sektor pertanian di Desa Lembah Subur Kecamatan Dangia Kabupaten Kolaka Timur Sulawesi Tenggara yaitu sudah terimplementasi sesuai dengan syariat islam karena sudah memenuhi rukun dan syarat-syarat *musaqah.*
5. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Rizal Harahap, Tahun 2021, dengan judul " Sistem Marbola Dalam Akad *Musaqah* Perkebunan Karet Di Desa Lumban Dolok kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal". Kesimpulan dari penelitian ini adalah berdasarkan akad yang telah disepakati oleh pemilik kebun dan pengelola sebelum menjalankan kerjasama usaha petani karet, maka sistem bagi hasil keuntungan yag dilakukan yaitu 50% untuk pengelola, karena pengelola menyediakan alat kebutuhan yang diperlukan dalam mengelola lahan karet tersebut seperti pisau deres, dan 50% untuk pemilk kebun karena pemilik kebun menyediakan lahan dan ember.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis metode penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan penelitian *field research.* Penelitian *field research* adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden dan mengamatinya secara langsung. Penelitian ini merupakan suatu kegiatan untuk mengungkapkan hilistik konstektual (secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks atau apa adanya).

Alasan penulis menggunakan penelitian kualitatif ialah untuk mendapatkan kenyataan atau fakta-fakta yang berhubungan dengan implementasi bagi hasil *musaqah* pada petani kelapa sawit di desa pangkalan panduk kabupaten pelalawan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Pangkalan Panduk kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan. Desa Pangkalan Panduk adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Kerumutan. Luas Desa Pangkalan Panduk 13 Km2 dengan jarak desa Pangkalan Panduk ke ibu kota Kecamatan 36 KM atau satu jam perjalanan dan ke kabupaten Pelalawan 96 KM atau 3 jam perjalanan.

Adapun batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan desa Merbau Kec.Bunut
- Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Makteduh Kec.Kerumutan

- Sebelah Barat berbatasan dengan desa Tanjung Air Hitam Kec.Kerumutan
- Sebelah Timur berbatasan dengan desa Kuala Panduk Kec. Teluk Meranti

Untuk lebih jelasnya tentang luas dan penggunaannya di Desa Pangkalan Panduk dapat dilihat Tabel dibawah ini:

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel III.1
Jenis dan Luas Penggunaan Tanah di Desa Pangkalan Panduk

NO	Jenis Penggunaan Tanah	Luas (Ha)	Persentase
1	Pemukiman	298 Ha	6,68 %
2	Perkebunan	1440 Ha	32,29 %
3	Lahan kosong	750 Ha	16,82 %
4	Wilayah Hutan	1970 Ha	44,19 %

Sumber: kantor Desa Pangkalan Panduk 2022

Dari table diatas, dapat diketahui tanah pemukiman 298 Ha (6,8%), tanah perkebunan 1440 Ha (32,29%), tanah lahan kosong 750 Ha (16,82%), dan tanah wilayah hutan 1970 Ha (44,19%).[27]

C. Populasi dan sampel

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh petani sawit yang berada di desa Pangkalan Panduk yang berjumlah 193 orang. Sedangkan yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah petani yang melakukan bagi hasil di desa Pangkalan Panduk yang berjumlah 83 orang.

D. Subjek dan objek penelitian

Subjek penelitian adalah batasan penelitian dimana peneliti bisa menentukannya dengan benda, hal atau orang untuk melekatnya variabel penelitian. Objek penelitian adalah alat untuk mengidentifikasi dan memetakan sebuah lingkungan penelitian yang menjadi tujuan penelitian untuk mendapatkan gambaran umum.

[27] Arsip Kanto Desa Pangkalan Panduk 2022

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Subjek dalam penelitian ini adalah pemilik kebun kelapa sawit dan penodos sawit.
2. Sedangkan objeknya adalah implemntasi bagi hasil dalam tinjauan ekonomi syariah.

E. Sumber Data

Dalam penelitian sumber data dapat di bagi menjadi dua yaitu:

1. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer meliputi data yang didapat pada saat melakukan wawancara terhadap narasumber.
2. Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder meliputi data-data table, catatan, foto dan lainnya.[28]

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi yaitu pengumpulan dengan mengadakan peninjauan langsung kelokasi pada desa yang menjadi objek penelitian terutama mengenai sistem bagi hasil kelapa sawit.
2. Wawancara yaitu penulis melakukan tanya jawab langsung kepada pemilik kebun kelapa sawit, penodos sawit, tokoh masyarakat, kepala desa tempat penulis meneliti.

[28] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta CV, 2021), h.104

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Angket, yaitu pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan yang penulis ajukan secara tertulis dan tersusun yang berkaitan langsung dengan peneliti. Adapun daftar pertanyaan ini penulis ajukan kepada petani yang melakukan bagi hasil di desa Pangkalan Panduk Kabupaten Pelalawan.

G. Teknik Analisis Data

Setelah semua data yang diperlukan berhasil di kumpulkan, selanjutnya penulis menganalisa data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Analisis Deduktif

   Penulis menggunakan data atau fenomena yang bersifat umum kemudian di analisis untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.

2. Analisis Induktif

   Penulis melakukan penganalisaan data atau fenomena yang bersifat khusus kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum.

H. Metode Penulisan

Untuk mengelola data yang sudah dikumpulkan, maka peneliti menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Deduktif adalah mengumpulkan data-data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti dari yang bersifat umum sehingga dapat diambil kesimpulan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Induktif adalah pengumpulan fakta dan pernyataanyang diambil dari narasumber yang berhubungan denga apa yang ingin diteliti shingga dapat diambil kesimpulan.
3. Korelatif adalah menggabungkan dua kalimat dan menggabungkan dua bagian tersebut sehingga memiliki kedudukan yang sama.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB V

PENUTUP

.

A. Kesimpulan

Berdasarkan dengan penelitian diatas maka kesimpulan skripsi ini adalah:

1. telah disepakati oleh kedua belah pihak pada awal perjanjian dibuat. Implementasi bagi hasil yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di Desa Pangkalan Panduk Kabupaten Pelalawan sudah terimplementasi dengan baik dan mengacu pada akad *musaqah* atau yang disebut sebagai akad bagi hasil dalam pertanian dan perkebunan. Yang mana dapat dilihat dari hasil penelitian bahwa pihak penggarap hanya melakukan perawatan dan memanen dari kebun yang diserahkan oleh pemilik lahan, dan hasil dari kebun tersebut di bagi sesuai dengan kesepakatan bersama antara pemilik lahan dan penggarap lahan yang mana telah disepakati oleh kedua belah pihak pada awal perjanjian dibuat.
2. Kendala penerapan akad *musaqah* dalam pelaksanaan bagi hasil pertanian kelapa sawit di Desa Pangkalan Panduk Kabupaten Pelalawan diantaranya, kurangnya pemahaman masyarakat, kurangnya etika, dan kondisi sosial yang buruk.

UIN SUSKA RIAU

3. Saran

Mengakhiri tulisan ini, penulisan memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk lebih mengembangkan lagi pemahaman masyarakat terhadapbagi hasil secara syar'i, untuk memberi tahu bagaimana etika yang baik dalam akad kerjasama, dan dapat memperbaiki kondisi sosial yang buruk yang terjadi pada saat penelitian ini terjadi.
2. Pembahasan pada skripsi ini masih terbatas pada penelitian yang dilakukan. Untuk itu diharapkan adanya pengkajian lebih mendalam dan pengembangan tulisan ini.
3. Kepada masyarakat secara umum, hendaknya lebih aktif berpartisipasi dalam semua kegiatan yang membangkitkan ekonomi islam.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdul Aziz Muhammad Azzam. 2010. *fiqih Muamalat (Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam).* Jakarta: Amzah.

Akhmad Farroh Hasan.2018.*Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer,* Malang:UIN-Maliki Press.

Amir Syarifuddin. 2003. *Garis-garis Besar Fiqih.* Jakarta: Prenada Media.

Akhmad Mujahidin.2014 *Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar.* Rajawali Pers, Ed. Revisi, Cet. 3. H. 3.

Chairuman Pasaribu.2016. *Hukum Perjanjian dalam Islam,* Jakarta:Sinar Grafika.

Departemen Agama. 1995.*Alquran dan Terjemahanya.*Yogyakarta: Universitas Indonesia.

Fachri Yasin. 2003. *Agribisinis Riau Perkebunan Berbasis Kerakyatan* . pekanbaru: Unri Perss.

Hendi Suhendi.2016. *Fiqh Muamalah.* Ed.I.Cet.X: Jakarta : Rajawali Pers.

Kwik Kian Ge. 2002. *Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional: Sektor Pertanian Sebagai "prime mover" Pembanngunan Ekonomi Nasional*. Jakarta.

Muhamad.2003*Metodologi Penelitian Pemikiran Ekonomi Islam.* Yogyakarta: Ekonosia. h. 42.

Muhammad Dejapar.2008 *Etika Bisnis Islam Tatanan Teori dan Praktis.* Malang: UIN Malang Press, h. 74.

Rachmat syafe'i. 2000. *Hukum Perjanjian Dalam Islam.* Bandung: Citra Bakti.

Racmat Syafei, 2001. *Fiqih Muamalah,* Bandung: CV Pustaka Setia, 2001,hlm 224.

Rahmat Syafei.2001. *Muamalah.*Bandung : CV Pustaka Setia.

Sayyid Sabiq. 2011. *Fiqih Sunnah.* Terj: Mujahidin Muhayan.Jakarta: Pena Pundi Aksara.h.295.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sofaria Ayuni. 2020. *laporan perekonomian indonesia* . jakarta: Badan Pusat Statistik.

Sulaiman Rasjid.2007.*Fiqh Islam.* Bandung: Sinar Baru Algensindo.cet ke 40. h. 301.

Syafe'i Rachmat.. *Fiqih Muamalah.*Badung: CV Pustaka Setia.h.219

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. JURNAL

Aan Ansori, *Digitalisasi Ekonomi Syariah, Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Bisnis Islam,*Vol 07 (01), 2016.

Al-mustafa, *Efektivitas kerja Sama (Syirkah) dalamBentuk Akad Musaqah.* Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam. Vol,07.No.01, Juni 2022

Ari Kartiko, *Konsep Bagi Hasil Dalam Perspektif Islam, Indonesian Interdisciplinary Journal Of Sharia Economics (IIJSE),* Vol 2 (1), 2019.

Heriyanton, DKK. *Analisis Factor Produksi Kelapa Sawit Rakyat Menurut Tipologi Lahan Di Kabupaten Indra Giri Hilir Provinsi Riau.* Univ. Jurnal Lahan Suboptimal. ISSN : 2252-6288 Vol.7 No,1 April 2018

Mei Santi, *Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia, Jurnal Eksyar (Ekonomi Syariah),* Vol. 07 (01), 2019.

Muhammad Abrar Kasmin Hutagalung, *Pengaruh Pengetahuan dan Sikap Terhadap Minat Masyarakat Pada Bank Syariah, Jurnal Al-Qasd,* Vol 1 (2), 2017.

Raden Ani Eko Wahyuni, *Perkembangan Ekonomi Islam Di Indonesia Melalui Penyelenggaraan Fintech Syariah, Jurnal Kajian Hukum Islam,* 2019, Vol.04 (2).

Risal Darwis. *Sistem Bagi Hasil Pertanian pada Masyarakat Petani Penggarap di Kabupaten Gorontalo Perspektif Hukum Ekonomi Islam.* Jurnal Al-Mizam, Vol.XII. Nomor 1, 2016, h.7

Suherman, *Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Sebuah Pendekatan Al-Muqasidu Al-Syariah, Junal Hukum Dan Pranata Sosial Islam,* vol 1 (1), 2018.

Wirdayana Wahab, *Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Terhadap Minat Menabung Di Bank Syariah, JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam),* Vol 1 (2), 2016.

Veintzhal Rivai.2011. *Islamic Transaction Law In Businnes.* Jakarta: PT Bumi Aksara. h, 112.

C. WEBSITE

https://www.google.com/search?q=disbunnak+pelalawan+2019&oq=disbunnak+pelalawan+2019&aqs=chrome..69i57j0i333l5.16604j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#

LAMPIRAN

Wawancara dengan petani kelapa sawit Desa Pangkalan Panduk

Wawancara dengan petani kelapa sawit Desa Pangkalan Panduk

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara dengan petani kelapa sawit Desa Pangkalan Panduk

Wawancara dengan petani kelapa sawit Desa Pangkalan Panduk

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara dengan petani kelapa sawit Desa Pangkalan Panduk

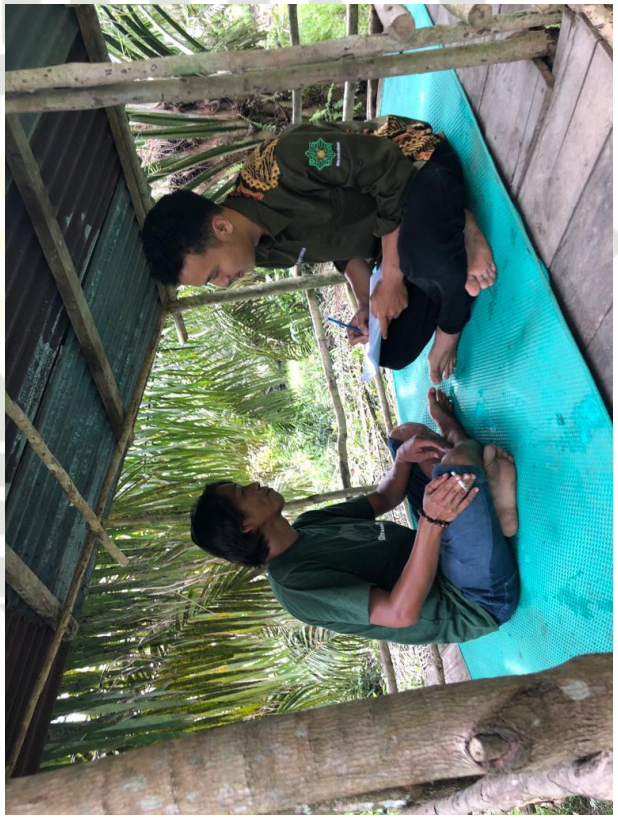

Wawancara dengan petani kelapa sawit Desa Pangkalan Panduk

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara dengan petani kelapa sawit Desa Pangkalan Panduk

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **"IMPLEMENTASI BAGI HASIL *MUSAQAH* PADA PETANI KELAPA SAWIT DI DESA PANGKALAN PANDUK KABUPATEN PELALAWAN",** yang ditulis oleh:

Nama : DEDEK SETIAWAN
NIM : 11820514743
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Desember 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Muhammad Nurwahid, M.Ag .....

Sekretaris
Musnawati, S.E., M.Ak .....

Penguji I
Afdhol Rinaldi, S.E.,M.Ec .....

Penguji II
Darnilawati, S.E, M.Si .....

Mengetahui:
Kabag T.U
Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag .,M.Si
NIP. 19721210 200003 2 003

UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM
كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SHARI'AH AND LAW
Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/5572/2022 Pekanbaru,30 Juni 2022
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada
Yth.Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: DEDEK SETIAWAN
NIM	: 11820514743
Jurusan	: Ekonomi Syariah S1
Semester	: VIII (Delapan)
Lokasi	: Desa Pangkalan Panduk Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :IMPLEMENTASI BAGI HASIL MUSAQAH PADA PERTANIAN KELAPA SAWIT DI DESA PANGKALAN PANDUK KABUPATEN PELALAWAN DITINJAU MENURUT EKONOMI SYARIAH

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Kuasa Dekan

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA
NIP. 19711006 200201 1 002

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
KECAMATAN KERUMUTAN
DESA PANGKALAN PANDUK

Alamat : Jl.Lintas Bono RT 004 RW 002

REKOMENDASI

Nomor :140/PKLP/XI/2022/014

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/ PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Desa Pangkalan Panduk Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan, berdasarkan surat rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan Nomor : 504/DPMPTSP/2022/0172 Tanggal 27 Oktober 2022, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama	: **DEDEK SETIAWAN**
Nomor Mahasiswa	: 11820514743
Fakultas/Jurusan	: Ekonomi Syariah
Jenjang	: S 1
Perguruan Tinggi	: UIN SUSKA RIAU
Alamat	: PEKANBARU
Nomor HP	: 082283985557
Judul Penelitian	: **INPLEMENTASI BAGI HASIL MUSAQOH PADA PETANI KELAPA SAWIT DI DESA PANGKALAN PANDUK KABUPATEN PELALAWAN DI TINJAU MENURUT EKONOMI SYARIAH**
Lokasi Penelitian	: DESA PANGKALAN PANDUK KECAMATAN KERUMUTAN KABUPATEN PELALAWAN

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah di tetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan pra riset dan pengumpulan data ini;
2. Pelaksanaan kegiatan Pra riset ini berlangsung selama 1 (satu) bulan, terhitung mulai tanggal tanggal rekomendasi ini dibuat;

Demikian Rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan penelitian dan pengumpulan data ini dan terimakasih.

Pangkalan Panduk, 03 Nopember 2022
KEPALA DESA PANGKALAN PANDUK

KEPALA DESA PKL. PANDUK

NAZRI

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Komplek Perkantoran Bhakti Praja Email : dpmptsp.pelalawan@gmail.com
Telp/Fax : 0761-95992. Telp : 0761-95991
PANGKALAN KERINCI

REKOMENDASI
Nomor : 504/DPMPTSP/2022/0172

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET / PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN PENELITIAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan serta Penyelenggaraan Pelayanan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan dan Surat dari DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU Nomor : Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/49992 dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama	:	**DEDEK SETIAWAN**
2. NIM / KTP	:	11820514743
3. Program Studi	:	Ekonomi Syariah
4. Jenjang	:	S1
5. Alamat	:	Pangkalan Panduk
6. Judul Penelitian	:	Implementasi Bagi Hasil Musaqah Pada Petani Kelapa Sawit Di Desa Pangkalan Panduk Kabupaten Pelalawan Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah
7. Lokasi Penelitian	:	Desa Pangkalan Panduk Kabupaten Pelalawan

Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan Riset / Pra Riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian rekomendasi ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan penelitian dan pengumpulan data ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Pangkalan Kerinci
Pada tanggal 27 Oktober 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PELALAWAN

BUDI SURLANI, S.Hut, M.M
Pembina Tk. I
NIP. 19701206 199503 1 002

Tembusan :
1. Desa Pangkalan Panduk Kabupaten Pelalawan
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pelalawan
3. Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Suska Riau Di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara
- Berdasarkan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008, Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah

Balai Sertifikasi Elektronik

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **P E K A N B A R U**
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/49992

T E N T A N G

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/5572/2022 Tanggal 30 Juni 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama	:	**DEDEK SETIAWAN**
2. NIM / KTP	:	11820514743
3. Program Studi	:	EKONOMI SYARIAH
4. Jenjang	:	S1
5. Alamat	:	PEKANBARU
6. Judul Penelitian	:	**IMPLEMENTASI BAGI HASIL MUSAQAH PADA PETANI KELAPA SAWIT DI DESA PANGKALAN PANDUK KABUPATEN PELALAWAN DITINJAU MENURUT EKONOMI SYARIAH**
7. Lokasi Penelitian	:	DESA PANGKALAN PANDUK KABUPATEN PELALAWAN

Dengan ketentuan sebagai berikut:

Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 23 Agustus 2022

Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DPM PTSP PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU

Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Pelalawan
3. Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Pangkalankerinci
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang Bersangkutan

UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BIOGRAFI PENULIS

DEDEK SETIAWAN adalah anak pertama dari pasangan Ayahanda Mirul dan Ibunda Mawarni, lahir di Pangkalan Panduk, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau pada tanggal 25 Mei 2000. Mengawali Pendidikan di TK Negeri Pembina lulus pada tahun 2006. Dan melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar Negeri 001 Pangkalan Panduk panduk lulus pada tahun 2012. Dan melanjutkan Pendidikan ke SMP Negeri 02 Kerumutan lulus pada tahun 2015. Kemudian penulis melanjutkan Pendidikan ke sekolah SMAN Bernas pem.prov Riau lulus pada tahun 2018. Setelah itu penulis melanjutkan jenjang perguruan tinggi di UIN SUSKA RIAU jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum.

Penulis menyelesaikan studi S1 dengan judul **"IMPLEMENTASI BAGI HASIL *MUSAQAH* PADA PETANI KELAPA SAWIT DI DESA PANGKALAN PANDUK KABUPATEN PELALAWAN"** di bawah bimbingan ibu Rozi Andrini, ME, dan bapak Dr.M.Ihsan, M.Ag. Alhamdulillah penulis dinyatakan lulus sekaligus mendapat gelar sarjana (S.E) pada 15 Desember 2022.

UIN SUSKA RIAU